

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR: 19.01/HK.01.01/JT-14/10/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DI KABUPATEN KLATEN**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas TPS serta koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penunjukan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Klaten.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 6. Peraturan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 7. Peraturan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penunjukan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Klaten;
- Pertama :** Menunjuk/mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir untuk menjadi Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Klaten;
- Kedua :** Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama menyelenggarakan fungsi dan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menerima dan menyimpan UP, GU atau TUP dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan perintah PPK;
 4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;

6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
7. Menatausahakan transaksi UP, GU atau TUP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP, GU, atau TUP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
9. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP, GU atau TUP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Ketiga** : Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 selesai dan/atau terdapat pergantian Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Kelima** : Segala biaya timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten

Pada Tanggal ..²⁹... Oktober 2022

Koordinator Sekretariat,


SUWANTO, S.IP
NIP. 19700612 199503 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Klaten;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten;
5. Ketua Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Klaten;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten
Nomor : 19.21/HK.01.01/JT-14/10/2022
Tanggal : 23. Oktober 2022

**DAFTAR PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DI KABUPATEN KLATEN**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1	Sriyana	197909132010011004	Pengatur TK I (II/d)	PUMK Panwaslu Kecamatan Tulung
2	Lasono	197308242008011005	Pengatur (II / c)	PUMK Panwaslu Kecamatan Jatinom
3	Kusmiyanto, Amd	198511232010011010	Penata Muda (III/a)	PUMK Panwaslu Kecamatan Karangdowo
4	Siti Wahyuni	196806061989032009	Penata Muda TK I (III/b)	PUMK Panwaslu Kecamatan Klaten Utara
5	Joko Adi Caroko	197811212010011014	Penata Muda (III/a)	PUMK Panwaslu Kecamatan Manisrenggo
6	Suradi, S.AP	196801031989031007	Penata Muda TK I (III/b)	PUMK Panwaslu Kecamatan Kalikotes
7	Triyono	196712101994031006	Penata Muda TK I (III/b)	PUMK Panwaslu Kecamatan Bayat
8	Murtyastuti Widyaningsih	196606051991032013	Penata Muda TK I (III/b)	PUMK Panwaslu Kecamatan Gantiwarno
9	Taryono	196703231989031006	Penata Muda TK I (III/b)	PUMK Panwaslu Kecamatan Ngawen
10	Puji Pramesti, S.KoM	198011202010012016	Penata Muda TK I (III/b)	PUMK Panwaslu Kecamatan Jogonalan
11	Herry Nugroho, A.Md	197906032010011014	Pengatur TK I (II/d)	PUMK Panwaslu Kecamatan Prambanan
12	Kirdi, S.Kom, M.Si	198502262010011022	Penata Muda TK I (III/b)	PUMK Panwaslu Kecamatan Wonosari
13	Margono	196904181993011001	Penata TK I (III/d)	PUMK Panwaslu Kecamatan Ceper
14	Mahya Tri Martani K.K, A.M.kom	198201262006042009	Penata (III/c)	PUMK Panwaslu Kecamatan Karangnongko
15	Lukas Budhi Andrianto	197701302010011005	Pengatur TK I (II/d)	PUMK Panwaslu Kecamatan Trucuk
16	Harmini	196812182009012002	Pengatur TK I (II/d)	PUMK Panwaslu Kecamatan Kebonarum
17	Sutarni, S.IP	197001201993032009	Penata TK I (III/d)	PUMK Panwaslu Kecamatan Klaten Tengah
18	Anisa Wijayanti K, STP, M.Si	197404211993032003	Pembina (IV/a)	PUMK Panwaslu Kecamatan Wedi

19	Rubiyem, S.IP	196910161989032003	Penata TK I (III/d)	PUMK Panwaslu Kecamatan Klaten Selatan
20	Maryadi	196805151991031010	Penata Muda TK I (III/b)	PUMK Panwaslu Kecamatan Karanganom
21	Amidi	197304102010011006	Pengatur TK I (II/d)	PUMK Panwaslu Kecamatan Polanharjo
22	Atik Suciati, S.Sos	197011231995032002	Penata TK I (III/d)	PUMK Panwaslu Kecamatan Cawas
23	Esi Haqni Wiyanto	196704032007011047	Pengatur TK I (II/d)	PUMK Panwaslu Kecamatan Delanggu
24	Gunawan	196808242009061003	Pengatur TK I (II/d)	PUMK Panwaslu Kecamatan Kemalang
25	Yovano Nanda Eryanto, SE	198711102020121007	Penata Muda (III/a)	PUMK Panwaslu Kecamatan Pedan
26	Suharsi	196611032007011011	Pengatur Tk. I (II/d)	PUMK Panwaslu Kecamatan Juwiring

Ditetapkan di Klaten

Pada Tanggal 20 Oktober 2022

Koordinator Sekretariat,

